



P U T U S A N
Nomor 160/Pid.B/2024/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERDI KURNIAWAN BIN SABAR BUDI HALAWA;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/17 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Palang Paleng, Desa Seunenubok Jalan, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan pada setiap tingkat pemeriksaan;
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 160/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferdi Kurniawan Bin Sabar Budi Halawa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak telepon seluler merek Vivo Y15s;
 - 1 (satu) buah kotak telepon seluler merek iPhone 11;
 - 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru;
 - 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna ungu;
 - 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung warna gold;
 - 1 (satu) unit jam tangan merek Nandu warna gold;
 - 1 (satu) unit jam tangan merek Barsh tanpa tali.

Dikembalikan kepada saksi korban Ismawati.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM - 63/L./1.22/Eoh.2/09/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Ferdi Kurniawan Bin Sabar Budi Halawa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Blang Minjei, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan palsu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa bersembunyi di Desa Buket Puuk, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur dikarenakan Terdakwa sedang melarikan diri dari kejaran polisi yang mana sebelumnya Terdakwa melakukan pengrusakan di kantor Pos Sat Lantas Idi Rayeuk, dan Terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) hari lari dan sembunyi serta tidur di kebun-kebun milik warga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 09.20 WIB Saksi Korban Ismawati dan anaknya yakni Saksi Fira Nazila pergi meninggalkan rumah untuk membeli ikan di Pasar Keude Pelik dan rumah saksi korban tinggalkan dalam keadaan kosong dikarenakan suami saksi korban a.n Sdr. Rahmat juga sedang bekerja ke laut sebagai nelayan dan tidak berada dirumah. Lalu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa yang sedang mencari makan berjalan ke Desa Blang Minjei, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur kemudian Terdakwa melihat rumah saksi korban yang mana Terdakwa sebelumnya kenal dengan suami saksi korban dikarenakan pernah duduk bersama di salah satu warung kopi dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi korban untuk mengetuk pintu dan mengucapkan salam akan tetapi tidak ada yang menjawab. Bahwa kemudian Terdakwa melihat jendela dalam keadaan terbuka tanpa teralis, lalu Terdakwa langsung memanjat dan masuk ke rumah saksi korban melalui jendela tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban mengambil nasi di dalam magic com dengan cara menggunakan sendok dan Terdakwa makan nasi putih beberapa suap, kemudian saat hendak keluar dari rumah tersebut Terdakwa melihat beberapa barang yang ada didalam kamar dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru, 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung warna gold, 2 (dua) buah jam tangan, 2 (dua) helai celana panjang warna hitam dan putih, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi korban melalui jendela tempat Terdakwa masuk lalu Terdakwa menutup kembali jendela tersebut. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB saksi korban dan saksi Fira Nazila kembali ke rumah setelah pulang membeli ikan di pasar keude pelik, sesampainya di rumah saksi korban menyadari rumahnya telah dimasuki oleh pencuri setelah barang elektronik berupa 3 (tiga) unit telepon seluler, 2 (dua) buah jam tangan, dan 2 (dua)

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai celana panjang sudah tidak ada di rumah saksi korban, lalu saksi korban mendatangi rumah pak geucik memberitahu melalui istrinya saksi Mutia bahwa rumah saksi korban sudah kemalingan dan langsung membuat laporan ke Polres Aceh Timur;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa yang sedang beristirahat di Mesjid Desa Alue Merbo, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur berhasil diamankan oleh Tim Resmob Polres Aceh Timur yang juga sedang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa juga merupakan DPO pengrusakan Pos Lantas Polres Aceh Timur. Pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung warna gold, 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru, dan 2 (buah) buah jam tangan dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah barang curian yang Terdakwa curi di rumah Saksi Korban Ismawati kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polres Aceh Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) unit handphone dan 2 (dua) buah jam tangan yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Ismawati tersebut, belum sempat Terdakwa jualkan karena Terdakwa diamankan oleh Tim Resmob Polres Aceh Timur sebelum berhasil menjual hasil curian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Ismawati mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke-5 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ferdi Kurniawan Bin Sabar Budi Halawa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Blang Minjei, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara**

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa bersembunyi di Desa Buket Puuk, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur dikarenakan Terdakwa sedang melarikan diri dari kejaran polisi yang mana sebelumnya Terdakwa melakukan pengerusakan di kantor Pos Sat Lantas Idi Rayeuk, dan Terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) hari lari dan sembunyi serta tidur di kebun-kebun milik warga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 09.20 WIB Saksi Korban Ismawati dan anaknya yakni Saksi Fira Nazila pergi meninggalkan rumah untuk membeli ikan di Pasar Keude Pelik dan rumah saksi korban tinggalkan dalam keadaan kosong dikarenakan suami saksi korban a.n Sdr. Rahmat juga sedang bekerja ke laut sebagai nelayan dan tidak berada dirumah. Lalu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa yang sedang mencari makan berjalan ke Desa Blang Minjei, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, kemudian Terdakwa melihat rumah saksi korban yang mana Terdakwa sebelumnya kenal dengan suami saksi korban dikarenakan pernah duduk bersama di salah satu warung kopi dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi korban untuk mengetuk pintu dan mengucapkan salam akan tetapi tidak ada yang menjawab. Bahwa kemudian Terdakwa melihat jendela dalam keadaan terbuka tanpa teralis, lalu Terdakwa langsung memanjat dan masuk ke rumah saksi korban melalui jendela tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban mengambil nasi di dalam magic com dengan cara menggunakan sendok dan Terdakwa makan nasi putih beberapa suap, kemudian saat hendak keluar dari rumah tersebut Terdakwa melihat beberapa barang yang ada didalam kamar dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru, 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung warna gold, 2 (dua) buah jam tangan, 2 (dua) helai celana panjang warna hitam dan putih, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi korban melalui jendela tempat Terdakwa masuk lalu Terdakwa menutup kembali jendela tersebut. Kemudian sekitar pukul 10.00 wib saksi korban dan saksi Fira Nazila kembali ke rumah setelah pulang membeli ikan di pasar keude pelik, sesampainya di rumah saksi korban menyadari rumahnya telah dimasuki oleh pencuri setelah barang elektronik berupa 3 (tiga) unit telepon seluler, 2 (dua) buah jam

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Idi



tangan, dan 2 (dua) helai celana panjang sudah tidak ada di rumah saksi korban, lalu saksi korban mendatangi rumah pak geucik memberitahu melalui istrinya saksi Mutia bahwa rumah saksi korban sudah kemalingan dan langsung membuat laporan ke Polres Aceh Timur;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa yang sedang beristirahat di Mesjid Desa Alue Merbo, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur berhasil diamankan oleh Tim Resmob Polres Aceh Timur yang juga sedang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa juga merupakan DPO pengrusakan Pos Lantas Polres Aceh Timur. Pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung warna gold, 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru, dan 2 (buah) buah jam tangan dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah barang curian yang Terdakwa curi di rumah Saksi Korban Ismawati kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polres Aceh Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) unit telepon seluler dan 2 (dua) buah jam tangan yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Ismawati tersebut, belum sempat Terdakwa jualkan karena Terdakwa diamankan oleh Tim Resmob Polres Aceh Timur sebelum berhasil menjual hasil curian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Ismawati mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ismawati Binti (Alm) Abu Bakar**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Ferdi Kurniawan Bin Sabar Budi Halawa;
 - Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada rumah saksi korban yang berada di Dusun Buket Ruloh, Desa Blang Minjei, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur. Pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa barang yang diambil atau dicuri berupa 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru dongker, 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna gold, 1 (satu) unit jam tangan merek Nandu warna gold, 1 (satu) unit jam tangan merek Barsh tanpa tali;
- Bahwa awal mula saksi korban mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada saat pintu yang saksi kunci dari luar tidak bisa dibuka, seperti telah dikunci oleh orang dari dalam yang mana pada bagian pintu dalam rumah saksi korban ada grendel pintu yang terkunci. Kemudian pada saat saksi melihat dari jendela ruang tamu saksi menyadari bahwa Handphone yang di taruh sudah tidak ada, dengan prasangka buruk saksi menyuruh saksi Fira Nazila melihat barang apa saja yang sudah hilang dengan cara saksi Fira Nazila masuk melalui jendela dan di temukan bahwa beberapa barang elektronik telah hilang;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 sekitar Pukul 09.20 WIB saksi korban dan saksi Fira Nazila (anak saksi korban) sedang berpergian membeli ikan di pasar keude pelik setelah membeli ikan saksi korban bersama dengan saksi Fira Nazila langsung pulang kembali kerumah, sesampainya di rumah pada saat saksi korban membuka pintu dan berhasil membuka saksi korban merasa ada ganjalan yang mana pintu tidak dapat dibuka lalu saksi korban merasakan pada saat mendorong pintu rumah bahwa grendel pintu yang berada didalam seperti di kaitkan, dengan telah terjadi hal tersebut saksi korban merasa bahwa rumahnya sudah kemalingan, dengan melihat kondisi jendela terbuka tanpa jerjak lalu pada saat saksi korban menyadari handphone yang diletakkan pada ruang tamu sudah tidak ada, saksi korban langsung menyuruh saksi Fira Nazila untuk memeriksa kedalam rumah barang apa saja yang sudah hilang, yang mana saat itu saksi Fira Nazila masuk melalui jendela yang terbuka tersebut pada saat dicek oleh saksi Fira Nazila melihat bahwa barang elektronik berupa 3 unit telepon seluler, 2 buah jam tangan, 2 aksesoris gelang, Tablet Advan, 1 pisau dapur, 2 charger handphone dan 2 buah celana cinos sudah tidak ada lagi, dengan melihat kondisi barang pada rumah saksi korban sudah kecurian kemudian saksi korban langsung mendatangi rumah pak geucik memberi

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu melalui istrinya yakni Saksi Mutia Andriani bahwa rumah saksi korban sudah kemalingan, atas laporan tersebut dari pihak Polsek Idi Tunong mendatangi rumah saksi korban lalu mengarahkan saksi korban untuk melaporkan ke Polres Aceh Timur guna proses yang lebih lanjut;

- Bahwa akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi korban barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru dongker, 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna gold, 1 (satu) unit jam tangan merek Nandu warna gold, 1 (satu) unit jam tangan merek Barsh tanpa tali dan saksi korban masih mengenali barang bukti tersebut yang mana seluruh barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Fira Nazila Binti Abdurahman**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Ferdi Kurniawan Bin Sabar Budi Halawa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa tinggal di desa yang bersebelahan dengan desa tempat tinggal saksi namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada rumah saksi yang berada di Dusun Buket Ruloh, Desa Blang Minjei, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur. Pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa barang yang diambil atau dicuri berupa 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru dongker, 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna gold, 1 (satu) unit jam tangan merek Nandu warna gold, 1 (satu) unit jam tangan merek Barsh tanpa tali;
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah melalui jendela dapur, saksi mengetahuinya pada saat saksi pulang kerumah pintu jendela tersebut tertutup yang mana sebelumnya jendela tersebut terbuka saat sebelum saksi meninggalkan rumah;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 9 Agustus 2024 adik saksi pergi kesekolah sekitar pukul 08.00 WIB, adapun yang bertempat tinggal di rumah Desa Blang Minjei, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur adalah ayah saksi yang pada saat kejadian tidak ada dirumah bekerja ke laut sebagai nelayan, dan saksi bersama saksi korban sekitar pukul 09.20 WIB pergi ke kedai untuk membeli ikan meninggalkan rumah dalam keadaan tertutup pintunya namun jendela terbuka yang mana jendela dengan keadaan jendela rumah tanpa tralis atau jerjak, sekitar pukul 10.00 WIB saksi bersama saksi korban kembali kerumah, dan pada saat saksi ingin masuk kerumah tidak bisa membuka pintu dikarenakan grendel pintu terkunci dari dalam, kemudian saksi masuk dari jendela dan membuka pintu depan yang terkunci tambahan dari dalam kemudian mengecek isi rumah dan tidak ditemukan barang-barang yang hilang tersebut, setelah itu saksi pergi bersama saksi korban ke konter telepon seluler yang berada di kota idi rayeuk untuk mengecek icloud telepon seluler saksi tetapi tidak bisa, kemudian saksi kembali pulang kerumah. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Geuchik memberitahukan kepada saksi beserta keluarga dengan via telepon yang mana memberitahukan bahwa pelaku pencurian di dalam rumah sakasi sudah ditangkap dan kemudian di ajak ke Polres Aceh Timur untuk membuat pengaduan, pada saat di Polres Aceh Timur saksi berjumpa dengan Terdakwa yang merupakan tetangga kampung saksi;
- Bahwa akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban Ismawati mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru dongker, 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna gold, 1 (satu) unit jam tangan merek Nandu warna gold, 1 (satu) unit jam tangan merek Barsh tanpa tali dan saksi masih mengenali barang bukti tersebut yang mana seluruh barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Ismawati.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Mutia Andriani Binti Alm. Zulkifli**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Ferdi Kurniawan Bin Sabar Budi Halawa;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada rumah saksi korban Ismawati yang berada di Dusun Buket Ruloh, Desa Blang Minjei, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur. Pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa barang yang diambil atau dicuri berupa 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru dongker, 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna gold, 1 (satu) unit jam tangan merek Nandu warna gold, 1 (satu) unit jam tangan merek Barsh tanpa tali;
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah melalui jendela dapur, saksi mengetahuinya melalui pemberitahuan saksi korban Ismawati;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi melihat saksi korban Ismawati dan saksi Fira Nazila mengendarai sepeda motor berboncengan melewati rumah saksi dalam keadaan menangis, ketika sebelum melewati rumah saksi kemudian saksi panggil dan menyetop laju kendaraan kemudian saksi tanya apa yang terjadi, dan mereka menceritakan kejadian pencurian tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang milik saksi korban Ismawati hilang, saksi berupaya memberitahukan kepada Geuchik setempat yang kebetulan adalah suami saksi kemudian suami saksi yang memberitahukan kepada aparat yang berwenang;
- Bahwa akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban Ismawati mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru dongker, 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna gold, 1 (satu) unit jam tangan merek Nandu warna gold, 1 (satu) unit jam tangan merek Barsh tanpa tali dan saksi masih mengenali barang bukti tersebut yang mana seluruh barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Ismawati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Ismawati;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa bersembunyi di Desa Buket Puuk, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur dikarenakan Terdakwa sedang melarikan diri dari kejaran polisi yang mana sebelumnya Terdakwa melakukan pengerusakan di kantor Pos Sat Lantas Idi Rayeuk, dan Terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) hari lari dan sembunyi serta tidur di kebun-kebun milik warga. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa yang sedang mencari makan berjalan ke Desa Blang Minjei, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, kemudian Terdakwa melihat rumah saksi korban yang mana Terdakwa sebelumnya kenal dengan suami saksi korban dikarenakan pernah duduk bersama di salah satu warung kopi dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi korban untuk mengetuk pintu dan mengucapkan salam akan tetapi tidak ada yang menjawab. Bahwa kemudian Terdakwa melihat jendela dalam keadaan terbuka tanpa teralis, lalu Terdakwa langsung memanjat dan masuk ke rumah saksi korban melalui jendela tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban mengambil nasi di dalam magic com dengan cara menggunakan sendok dan Terdakwa makan nasi putih beberapa suap, kemudian saat hendak keluar dari rumah tersebut Terdakwa melihat beberapa barang yang ada didalam kamar dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru, 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung warna gold, 2 (dua) buah jam tangan, 2 (dua) helai celana panjang warna hitam dan putih, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi korban melalui jendela tempat Terdakwa masuk lalu Terdakwa menutup kembali jendela tersebut. pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa yang sedang beristirahat di Mesjid Desa Alue Merbo, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur berhasil diamankan

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Idi



oleh Tim Resmob Polres Aceh Timur yang juga sedang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa juga merupakan DPO pengerusakan Pos Lantas Polres Aceh Timur. Pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung warna gold, 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru, dan 2 (buah) buah jam tangan dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah barang curian yang Terdakwa curi di rumah Saksi Korban Ismawati kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polres Aceh Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban Ismawati terhadap barang berupa :
 - a. 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru;
 - b. 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna ungu;
 - c. 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung warna gold;
 - d. 2 (dua) buah jam tangan;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan Terdakwa jual untuk biaya selama pelarian Terdakwa akan tetapi belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa diamankan oleh Tim Resmob Polres Aceh Timur sebelum berhasil menjual hasil curian tersebut;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru dongker, 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna gold, 1 (satu) unit jam tangan merek Nandu warna gold, 1 (satu) unit jam tangan merek Barsh tanpa tali dan Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut yang mana seluruh barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Ismawati yang Terdakwa curi di rumah saksi korban;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak telepon seluler merek Vivo Y15s;
2. 1 (satu) buah kotak telepon seluler merek iPhone 11;
3. 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru;
4. 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna ungu;
5. 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung warna gold;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Idi



6. 1 (satu) buah jam tangan merek Nandu warna gold;
7. 1 (satu) buah jam tangan merek Barsh tanpa tali;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum *in casu* adalah seorang manusia bernama Ferdi Kurniawan Bin Sabar Budi Halawa, dengan identitas selengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
2. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WIB di Masjid Desa Alue Merbo, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim Resmob Polres Aceh Timur yang juga sedang melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dugaan tindak pidana pengrusakan Pos Lantas Polres Aceh Timur;
3. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung warna gold, 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merek Nandu warna gold dan 1 (satu) buah jam tangan merek Barsh tanpa tali dalam penguasaan Terdakwa;
4. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung warna gold, 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merek Nandu warna gold dan 1 (satu) buah jam tangan merek Barsh tanpa tali adalah milik saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa bersembunyi di Desa Buket Puuk, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur karena Terdakwa sedang melarikan diri dari kejaran polisi karena Terdakwa merusak kantor Pos Satuan Lantas Idi Rayeuk. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa yang kelaparan dan sudah 2 (dua) hari tidur di kebun-kebun milik warga keluar dari tempat persembunyiannya untuk mencari makan. Sesampainya di Desa Blang Minjei, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa mendatangi rumah saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar lalu mengetuk pintu dan mengucapkan salam karena sebelumnya Terdakwa kenal dengan suami saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar. Oleh karena tidak ada yang menjawab salam kemudian Terdakwa melihat jendela rumah saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar dalam keadaan terbuka tanpa teralis, lalu Terdakwa langsung memanjat dan masuk ke dalam rumah saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar melalui jendela tersebut;
6. Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mengambil nasi di dalam tempat penanak nasi (*magic com*) menggunakan sendok dan memakannya beberapa suap. Kemudian saat hendak keluar dari rumah tersebut Terdakwa melihat beberapa barang yang ada di dalam kamar dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru, 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merek Nandu warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merek Barsh tanpa tali, 2 (dua) helai celana panjang warna hitam dan putih dan 1 (satu) helai baju kaos warna hitam kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar melalui jendela tempat Terdakwa masuk lalu Terdakwa menutup kembali jendela tersebut;
7. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa yang sedang beristirahat di Masjid Desa Alue Merbo, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, ditangkap oleh Tim Resmob Polres Aceh Timur;
8. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru, 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merek Nandu warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merek Barsh tanpa tali, 2 (dua) helai celana panjang warna hitam

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putih dan 1 (satu) helai baju kaos warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar;

9. Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan Terdakwa jual untuk biaya selama pelarian Terdakwa;
10. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru, 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merek Nandu warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merek Barsh tanpa tali, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak telepon seluler merek Vivo Y15s dan 1 (satu) buah kotak telepon seluler merek Iphone 11 disita dari saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tindak pidana adalah sama dengan subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa *in casu*, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama Ferdi Kurniawan Bin Sabar Budi Halawa, dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum (*before the law*) untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan atau mengalihkan sesuatu barang atau harta kekayaan orang lain ke dalam penguasaannya tanpa persetujuan orang lain sehingga berpindah tempat, yang dengan itu memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya itu;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi apabila barang/benda tersebut sudah berpindah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau ketika ia telah dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu. Secara sederhana dapat dipahami perbuatan 'mengambil' sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah dari tempatnya semula;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Idi



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'barang sesuatu' adalah semua benda bergerak yang karena sifatnya dapat dipindahkan, baik berwujud (termasuk pula binatang) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat atau gas yang disalurkan melalui pipa, yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' adalah barang yang diambil oleh seseorang bukan miliknya melainkan milik orang lain baik itu sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa bersembunyi di Desa Buket Puuk, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur karena Terdakwa sedang melarikan diri dari kejaran polisi karena Terdakwa merusak kantor Pos Satuan Lantas Idi Rayeuk. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa yang kelaparan dan sudah 2 (dua) hari tidur di kebun-kebun milik warga keluar dari tempat persembunyiannya untuk mencari makan. Sesampainya di Desa Blang Minjei, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa mendatangi rumah saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar lalu mengetuk pintu dan mengucapkan salam karena sebelumnya Terdakwa kenal dengan suami saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar. Oleh karena tidak ada yang menjawab salam kemudian Terdakwa melihat jendela rumah saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar dalam keadaan terbuka tanpa teralis, lalu Terdakwa langsung memanjat dan masuk ke dalam rumah saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar melalui jendela tersebut;

Menimbang bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mengambil nasi di dalam tempat penanak nasi (*magic com*) menggunakan sendok dan memakannya beberapa suap. Kemudian saat hendak keluar dari rumah tersebut Terdakwa melihat beberapa barang yang ada di dalam kamar dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru, 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merek Nandu warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merek Barsh tanpa tali, 2 (dua) helai celana

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Idi



panjang warna hitam dan putih dan 1 (satu) helai baju kaos warna hitam kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar melalui jendela tempat Terdakwa masuk lalu Terdakwa menutup kembali jendela tersebut. Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa yang sedang beristirahat di Masjid Desa Alue Merbo, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, ditangkap oleh Tim Resmob Polres Aceh Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru, 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merek Nandu warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merek Barsh tanpa tali, 2 (dua) helai celana panjang warna hitam dan putih dan 1 (satu) helai baju kaos warna hitam tersebut telah beralih dan berpindah tempat yang semula berada di dalam kamar rumah saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar menjadi berada di Masjid Desa Alue Merbo, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur dalam penguasaan Terdakwa yang hal itu dilakukan tanpa persetujuan saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar selaku pemiliknya. Barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut merupakan benda bergerak yang karena sifatnya dapat dipindahkan, berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, selain itu Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa barang-barang tersebut adalah bukan miliknya, melainkan seluruhnya milik saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bahwa pelaku mengambil sesuatu barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dan pelaku memperlakukan barang

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Idi



tersebut seolah-olah miliknya. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa izin dari pemilik yang sah;

Menimbang bahwa maksud untuk memiliki barang tersebut tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada. Meskipun barang tersebut belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap terlebih dahulu, karena kejadian tersebut telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru, 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merek Nandu warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merek Barsh tanpa tali, 2 (dua) helai celana panjang warna hitam dan putih dan 1 (satu) helai baju kaos warna hitam di rumah saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar yang terletak di Desa Blang Minjei, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur tanpa izin dari saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar selaku pemiliknya dan selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa bawa keluar dari rumah saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar yang selanjutnya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa selama pelarian dari polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, yakni saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar. Semua barang-barang tersebut

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Idi



selanjutnya Terdakwa bawa keluar dari rumah saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar untuk selanjutnya Terdakwa jual yang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur tersebut terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka dianggap keseluruhan dari unsur ini telah terbukti seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru, 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merek Nandu warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merek Barsh tanpa tali, 2 (dua) helai celana panjang warna hitam dan putih dan 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dari dalam kamar rumah saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar dengan cara Terdakwa memanjat jendela rumah saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar yang terbuka dan tanpa teralis kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru, 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merek Nandu warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merek Barsh tanpa tali, 2 (dua) helai celana panjang warna hitam dan putih dan 1 (satu) helai baju kaos warna hitam kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela tempat Terdakwa masuk

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Idi



dengan membawa barang-barang tersebut lalu Terdakwa menutup kembali jendela tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat karena Terdakwa terbukti masuk ke dalam rumah saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar dengan cara memanjat jendela yang terbuka dan tanpa teralis untuk kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut sehingga Terdakwa dapat mengambil barang-barang milik saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar. Dengan demikian, unsur 'untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai bentuk pembinaan semata namun sebagai sarana pemberian efek jera terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak telepon seluler merek Vivo Y15s, 1 (satu) buah kotak telepon seluler merek iPhone 11, 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru, 1 (satu) unit telepon

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Idi



seluler merek iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merek Nandu warna gold dan 1 (satu) buah jam tangan merek Barsh tanpa tali, oleh karena barang bukti tersebut sudah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim perlu menetapkan status barang bukti tersebut oleh karena di persidangan dapat dibuktikan barang bukti tersebut milik saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferdi Kurniawan Bin Sabar Budi Halawa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak telepon seluler merek Vivo Y15s;
 - 1 (satu) buah kotak telepon seluler merek iPhone 11;
 - 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo Y15s warna biru;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon seluler merek iPhone 11 warna ungu;
- 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung warna gold;
- 1 (satu) unit jam tangan merek Nandu warna gold;
- 1 (satu) unit jam tangan merek Barsh tanpa tali.

Dikembalikan kepada saksi Ismawati Binti (Alm.) Abu Bakar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh Tri Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zaki Anwar, S.H. dan Reza Bastira Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Ricky Rosiwa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto.

Zaki Anwar, S.H.

dto.

Reza Bastira Siregar, S.H.

Hakim Ketua,

dto.

Tri Purnama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Fitri Wahyuni, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Idi